

## **Penanggulangan Nikah Sirri Di Kota Samarinda; Peranan Tokoh Agama Dengan Konsep *Sadd Adz-Dzari'ah***

**Mohammad Syahrul Wardana**

*Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda*

*syahruldanaa@gmail.com*

### **Abstract**

Unregistered marriage is a marriage that only meets the requirements and pillars of Islam and is not registered in the Office of Religious Affairs can impact the neglect of the rights of children and wives. Based on the 2008 MUI Fatwa, unregistered marriages declared unlawful. Then, the number of unregistered marriages which is still relatively high which is contained in the annual report of the Religious Court of Samarinda in 2016-2020. This research is empirical juridical research that uses facts in the field, data on unregistered marriages at the Religious Court of Samarinda, MUI fatwas and the opinions of scholars. The results of this study are: *First*, the unregistered marriage data obtained from the Religious Court of Samarinda in 2016-2020 has registered as many as 944 cases of submitting marriage confirmation. Most religious leaders interpret unregistered marriage is legally legal but not legally valid in the state. *Second*, religious leaders who realize that they do not actually have the rights and obligations given by state leaders, agree to refuse to marry people in a sirri way and conduct education to provide knowledge about the impact of unregistered marriages that can oppress their wives and children in the future.

**Keywords:** *Unregistered marriage, Religious Leaders, Sadd adz-dzari'ah.*

### **Abstrak**

Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang hanya memenuhi syarat dan rukun dalam agama Islam dan tidak dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) yang dapat menimbulkan dampak terbaikannya hak anak dan istri, sehingga berdasarkan Fatwa MUI Tahun 2008 menetapkan bahwa nikah sirri dinyatakan haram. Terlebih lagi, dengan melihat angka nikah sirri yang masih terbilang tinggi di Kota Samarinda dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Samarinda pada tahun 2016-2020. Adapun penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan fakta di lapangan, data nikah sirri di Pengadilan Agama Samarinda, fatwa MUI dan pendapat para ulama. Sehingga dapat diketahui bagaimana sikap serta perannya terhadap nikah sirri. Hasil penelitian ini adalah, *Pertama*, data nikah sirri yang didapatkan dari Pengadilan Agama Samarinda pada tahun 2016-2020 telah terdaftar sebanyak 944 perkara pengajuan isbat nikah. Para tokoh agama sebagian besar memaknai nikah sirri yang hukumnya hanya sah secara agama namun tidak sah secara negara. *Kedua*, para tokoh agama yang menyadari bahwa sejatinya tidak memiliki hak dan kewajiban yang diberikan pemimpin negara, sepakat untuk menolak menikahkan masyarakat secara sirri dan melakukan edukasi guna memberikan pengetahuan mengenai dampak nikah sirri yang dapat mendzolimi istri dan anaknya dikemudian hari.

**Kata Kunci:** *Nikah Sirri, Tokoh Agama, Sadd al-dzari'ah.*

## **Pendahuluan**

Pada tatanan kehidupan di tengah masyarakat sering terdengar adanya berita pernikahan tanpa melalui tahapan prosedur pencatatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh negara. Pernikahan yang seperti ini lebih dikenal dengan istilah nikah sirri atau nikah dibawah tangan. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang sudah terpenuhi rukun dan syarat nikahnya secara agama namun tidak tercatat di KUA.<sup>1</sup> Hal inilah yang menimbulkan polemik ditengah masyarakat Indonesia. Sehingga problem itu memunculkan permasalahan dalam ranah hukum *munakahat*. Oleh sebab itulah MUI mengeluarkan fatwa Nomor 10 Tahun 2008 pernikahan sirri sebagaimana pengertian di atas dinyatakan sah, karena telah sesuai rukun dan syarat nikahnya namun haram jika terdapat *mudharat*. Namun, pada kenyataannya sebagian kalangan ada yang mendukung bahwa nikah sirri ialah sah secara agama apabila telah terpenuhi rukunnya, sedangkan sebagian pihak yang lain kurang setuju dengan adanya nikah sirri karena dampak yang ditimbulkannya.<sup>2</sup>

Sebagaimana fenomena pernikahan sirri ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia yang tercatat dari tahun 2016-2020 sudah tercatat sebanyak 46.824 perkara penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama seluruh Indonesia.<sup>3</sup> Tidak terkecuali di kota Samarinda berdasarkan data tahun 2016-2020 yang diperoleh dari situs Pengadilan Agama kota Samarinda memutuskan perkara *Isbat* nikah sebanyak 944 perkara.<sup>4</sup> Dari laporan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan sirri masih menjadi salah satu problem yang ada hingga saat ini. Oleh karena itulah, diperlukan sosok yang dapat memberikan pengaruh yakni para tokoh Agama.

Beberapa penelitian yang relevan dengan tulisan ini sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Tesis yang ditulis oleh Kharis Mudakir yang menekankan pada permasalahan nikah sirri di Yogyakarta menurut pandangan ormas Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, dan Hizbut Tahrir Indonesia dimana masing-masing ormas tersebut memiliki ijtihad yang berbeda mengenai pandangannya

---

<sup>1</sup> Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 41.

<sup>2</sup> Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 2.

<sup>3</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/upload/kategori/pengesahan-nikah-1.html>. Diakses pada 22/07/2021.

<sup>4</sup> Pengadilan Agama Samarinda, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2016-2020", h. 8-9.

terhadap nikah sirri.<sup>5</sup> Kemudian, tesis lainnya yang ditulis oleh Abdullah Wasian, yang membahas tentang dampak nikah sirri pada kelangsungan rumah tangga.<sup>6</sup>

Pada tulisan lainnya oleh Ismail, yang meneliti 1200 pasangan yang melakukan pernikahan sirri di Desa Sinarancang Kecamatan Mundu Cirebon. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan RUU HMPA mengenai sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri. Lalu bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai wajibnya melakukan pencatatan pernikahan di KUA. Adapun penelitian ini merumuskan beberapa pembahasan seperti bagaimana perpektif masyarakat dalam penelitian serta penyebab terjadinya nikah sirri disertai solusinya menanggulangi problem tersebut.<sup>7</sup> Dengan demikian, ketiga penelitian tersebut masih terfokus terkait permasalahan nikah sirri secara umum. Sehingga, dalam tulisan ini penulis tidak hanya ingin memaparkan terkait problem dalam nikah sirri, tetapi juga ingin melibatkan peran para tokoh agama sebagai *influencer* atau pihak yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya mengurangi dilakukannya nikah secara sirri atau pernikahan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.

Nikah sirri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab السِّرُّ bermakna pernikahan yang dirahasiakan.<sup>8</sup> Dalam hal ini nikah sirri juga dapat diartikan nikah yang disembunyikan serta dilangsungkan dengan tanpa memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab *Radhiyallahu ‘anhu* yang memperoleh pengaduan bahwa telah terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang hanya disaksikan oleh saksi seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Kharis Mudakir, “Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Dan Hizbut Tahrir Indonesia Di Yogyakarta” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), 113.

<sup>6</sup> Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan” (Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2010), 16–17.

<sup>7</sup> Ismail Zubair, “Persepsi Terhadap Nikah Sirri (Kasus Masyarakat Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon),” *Jurnal Analisa* 1, no. XVIII (2011): 76, <https://doi.org/10.18784/analisa.v18i1.125>.

<sup>8</sup> Muhammad Ibn Abu Bakar Ar-Razi, *Mukhtar Ash-Shihah* (Kairo: Dar Salam, 2000), 294–95.

<sup>9</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 155.

Menurut Madzhab Syafi'i, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi (akad nikah yang tidak ada saksinya).<sup>10</sup> Namun, seiring berkembangnya masa pemaknaan nikah sirri diperluas menjadi perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah atau KUA Kecamatan setempat dilangsungkannya perkawinan.<sup>11</sup> Nikah sirri berarti sebuah pernikahan yang legal secara agama jika terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana dalam syariat. Namun secara kelembagaan nikah sirri tidak mendapatkan status legal di hadapan hukum negara. Nikah Sirri atau yang lebih dikenal dengan istilah nikah dibawah tangan yang memiliki makna bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh mempelai laki-laki dan perempuan tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki akta nikah.<sup>12</sup> Padahal telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan mencatatkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah demi terjaminnya ketertiban bernegara.

Menyinggung konsep *sadd adz-Dzari'ah* mengandung arti jalan yang membawa pada sesuatu secara baik atau buruk. Hal tersebut mengandung konotasi yang bersifat netral dengan tanpa memberikan penilaian terhadap hasil perbuatan. Berdasarkan pengertian netral tersebut oleh Ibnu Qayyim dzari'ah dirumuskan sebagai setiap hal yang menjadi perantara dan jalan menuju kepada sesuatu. Pendapat lainnya menurut Badran yang memberikan definisi tidak netral terhadap *Dzari'ah* merupakan hal yang menyampaikan sesuatu yang terlarang karena mengandung kerusakan. Kata *Dzari'ah* sendiri didahului dengan kata *saddu* yang berarti menutup, atau dipahami dengan menutup jalan terjadinya kerusakan.<sup>13</sup> Masing-masing pengertian *Saddu adz-Dzari'ah* yang disampaikan oleh para ahli ilmu jika ditarik secara garis besar maka *Saddu adz-Dzari'ah* merupakan penutupan jalan terhadap setiap hal yang menimbulkan kerusakan.

Berdasarkan dampak-dampak negatif dari dilakukannya nikah sirri yang menimbulkan banyak kemudhorotan ataupun mafsadat bagi kalangan wanita beserta

---

<sup>10</sup> Dodi Ahmad Fauzi, *Nikah Sirri Yes or No* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), 22.

<sup>11</sup> Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, 345.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 27.

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, vol. III (Jakarta: Kencana, 2008), 424.

anaknya, dapat menggunakan satu qaidah yang berbunyi *Saddu adz-Dzaroi'i*. *Sadd* berarti menutup sedangkan *adzara'i* merupakan bentuk *jama'* dari *adz-Dzari'ah* yang berasal dari kata *dzir'un* yang mengandung arti memanjang dan bergerak ke depan. Secara literal, makna *sadd-u adzaria'i* adalah menutup jalan-jalan dan perantara-perantara sehingga tidak menyampaikan kepada tujuan yang dimaksud.<sup>14</sup> Kesimpulannya *Saddu Dzari'ah* ialah metode pencegahan terhadap perbuatan yang memungkinkan menimbulkan dampak yang mengarah kepada kemudharatan.

Tujuan utama dari *Saddu Adz-Dzari'ah* adalah untuk mencegah suatu perbuatan agar tidak menimbulkan *mafsadah*. Dalam hal ini adalah ketika nikah sirri dilakukan maka akan membuka *mafsadah* tidak jelasnya status anak, Akta kelahiran hanya nama Ibunya, Istri dianggap simpanan, mendapat sangsi hukum, terjerat pasal perzinahan. *Saddu Adz-Dzariah* tujuannya berarti ialah untuk menghalangi suatu perbuatan ataupun menutup celah sebuah perbuatan agar tidak terjadi kerugian bagi pelaku ataupun korban. Oleh karena itu, pencatatan atas suatu pernikahan adalah suatu kewajiban karena merujuk kepada perintah Q.S. Al Baqarah/2 : 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”<sup>15</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, sebagaimana metode *istimbath* hukum kontemporer yang menggunakan *Sadd adz-Zari'ah* dan didukung oleh nash (kontekstual), maka bercermin dari perbuatan nikah yang tidak dicatatkan sebagai bentuk mu’amalah antar manusia yang hukumnya adalah dilarang menurut hukum Islam kontemporer karena dengan melihat pada kemafsadatan yang akan ditimbulkan, khususnya pada pihak perempuan dan anak-anak. Berdasarkan kaidah ushul fikih “*al-Ashulu fil ‘amri lil wujub*” yang artinya “pada asalnya setiap perintah itu adalah wajib hukumnya”.

---

<sup>14</sup> Sukardi Paraga, “Nikah Sirri (Perpektif Hukum Islam Kontemporer),” *Jurnal PENDAIS* 1, no. 2 (2019): 148.


<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 48.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang mengkaji perilaku ataupun pemikiran masyarakat. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan sosiolegal yang artinya hukum dilihat sebagai pola perilaku masyarakat yang kemudian berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kehidupan masyarakat<sup>16</sup> yang dalam hal ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait peran para tokoh agama di kota Samarinda dalam hal menekan tingginya angka nikah sirri. Teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif yaitu membuat gambaran dan menerangkan data-data lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian menganalisis data atau masalah tersebut dengan menggunakan landasan teori yang ada dengan menggunakan pola pikir induktif.<sup>17</sup> sehingga penulis dapat memecahkan problem masalah yang berkaitan dengan pemaknaan nikah sirri dari para tokoh agama berdasarkan konsep *sadd adz-dzari'ah*.

## Hasil dan Pembahasan

### *Perkawinan Sirri berdasarkan Data Pengadilan Agama Samarinda*



---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 42.

<b>Jumlah Perkara</b>	<b>Perkara yang diputus</b>	<b>Tahun</b>
183	95	2016
201	186	2017
156	149	2018
246	238	2019
198	196	2020
<b>984</b>	<b>864</b>	

Tabel 1. Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2016-2020.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa banyaknya pelaku nikah siri yang mengajukan permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah di Pengadilan Agama Samarinda dengan berbagai alasan guna terpenuhi kepentingan hukum untuk dirinya termasuk pula anaknya. Dengan total perkara isbat nikah sebanyak 980 perkara yang sejak tahun 2016-2020 setidaknya cukup untuk menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Samarinda terkait perlunya mencatatkan perkawinannya masih rendah.

Namun, apabila melihat respon Hakim yang menindaklanjuti permohonan isbat nikah tersebut atau dengan kata lain yang mengabulkan permohonan isbat nikah, sejatinya dapat dipahami sebagai celah bagi pihak lain yang berniat untuk melakukan nikah sirri dapat dengan mudah memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya. Terlebih, selama perkawinan telah dilaksanakan sesuai syariat agama Islam, maka pertimbangan Hakim pun membenarkan dan menyatakan sah perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut.

Secara umum, maraknya kasus pernikahan dibawah tangan atau perkawinan yang dilakukan secara sirri sejatinya tidak hanya dikarenakan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tetapi dapat disebabkan pula kurangnya ketegasan hukum dalam menangani perkawinan dibawah tangan, baik dari sisi aturannya maupun penyelenggaranya. Meskipun aturan hukum telah menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan masing-masing kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, tetapi masih saja kebanyakan

masyarakat lebih mengindahkan ketentuan dalam melaksanakan perkawinannya berdasarkan ajaran agama dan mengabaikan untuk mencatatkan perkawinannya.

Berangkat dari pernyataan tersebut, penulis beranggapan bahwa masyarakat memerlukan sosok berpengaruh dalam kehidupan mereka. Khususnya seseorang yang tidak hanya mampu mengarahkan pada aturan hukum, melainkan pula mengarahkan pada ketentuan agama. Berkenaan dengan pencatatan perkawinan sebenarnya adalah ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan pasangan suami-istri beserta keturunannya. Sedangkan agama Islam menyeru untuk mematuhi perintah Allah, Rasul-Nya termasuk patuh pula pada *ulil amri* atau pemerintahan yang berkuasa.

### ***Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Sirri***

Perkawinan yang dilangsungkan dengan hanya pemenuhan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik tanpa mencatatkan perkawinannya, dapat saja dipandang sah secara syariat tekstual, namun melanggar kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri. Bahkan melanggar syariat secara kontekstual.<sup>18</sup> Padahal, kaidah dalam ushul fikih telah menyatakan bahwa kemaslahatan umum yang menjadi maksud universal syariat Islam adalah jauh lebih penting daripada pemahaman secara tekstual.

Kejelasan status perkawinan antara suami dan istri yang apabila telah meninggal salah satu dari keduanya, maka akan berakibat bagi pihak yang ditinggalkan. Seperti halnya, tidak terdapat jaminan perlindungan hukum bagi pihak yang ditinggalkan terhadap harta warisan yang dikuasai oleh kerabat pihak yang meninggal. Sekiranya diajukan upaya hukum untuk menuntut hak waris tersebut ke Pengadilan Agama tentu merupakan hal yang sia-sia saja. Karena dengan tidak terdapatnya bukti autentik yang menerangkan status perkawinan antara suami dan istri menjadikan status perkawinan tidak memperoleh pengakuan hukum negara. Terlebih dalam hal berkehidupan bermasyarakat, status yang jelas antara seorang suami maupun istri merupakan suatu keharusan.<sup>19</sup> Hal tersebut demi terciptanya kepastian hukum yang tercermin dalam

---

<sup>18</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqh*, III:452.

<sup>19</sup> Abdul Rokhim, "Perspektif Yuridis Pertimbangan Putusan Pengadilan Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama" (Disertasi, Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945, 2011), 212.



kepastian status perkawinan tersebut. Sehingga setiap perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak akan memberikan konsekuensi ataupun akibat hukum terhadap hak dan kewajiban yang seharusnya melekat pada masing-masing pihak suami dan istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 5 dan 6 yang berkenaan dengan keharusan mencatatkan perkawinan yang mengungkapkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan dan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena terhadap perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Meskipun hukum positif di Indonesia tidak mengenal istilah nikah sirri, melainkan dikenal dengan istilah perkawinan yang tidak dicatatkan.

Istilah nikah sirri yang beredar dalam kehidupan masyarakat diartikan dengan pernikahan dengan tanpa kehadiran wali nikah dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju. Bahkan lebih parah lagi adanya keinginan sebatas memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Dalam arti lain, istilah yang hidup dalam masyarakat terkait nikah sirri merupakan pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, namun tidak dicatatkan pada kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang Non-Islam).<sup>20</sup> Mengingat beragamnya pemaknaan nikah sirri memang tidak ada pengertian yang baku mengenai nikah sirri itu sendiri baik dalam ranah syariat ataupun dalam ranah hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### ***Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Nikah Sirri Di Kota Samarinda Berdasarkan Konsep Sadd Adz-Dzari'ah***

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di bawah Tangan menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi pada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan hukum

---

<sup>20</sup> Dimas Hutomo, "Apakah Nikah Sirri Bisa Dijerat Pasal Perzinahan," *Hukum Online* (blog), accessed July 15, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5afd7b0bcf533/apakah-nikah-siri-bisa-dijerat-pasal-perzinahan>.

Pernikahan di bawah tangan hukumnya adalah sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi dapat menjadi haram jika terdapat *madharat* yang timbul setelahnya.<sup>21</sup> Dengan demikian, pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai perwujudan dari langkah preventif untuk menolak dilakukannya nikah sirri.

Terhadap para pelaku nikah sirri yang telah terlanjur melakukan nikah dengan tidak mencatatkan perkawinannya pada KUA, maka satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh pengakuan dari negara adalah dengan mengajukan upaya permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam,<sup>22</sup> maka terhadap perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, dapat mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama baik oleh pihak suami, istri ataupun keduanya, anak-anak mereka, wali nikah ataupun pihak lainnya yang merasa memiliki kepentingan hukum dalam perkawinan yang di-isbatkan.<sup>23</sup>

Seluruh tokoh agama sebagai pihak yang berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat setelah para pemimpin, telah mengerahkan kemampuannya untuk memberikan arahan yang dilakukan secara persuasif kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan nikah secara sirri atau dengan tidak mencatatkannya pada pegawai pencatat nikah. Bahkan adapula yang menambahkan pemaparannya dengan mengemukakan kerugian yang ditimbulkan serta hukuman yang dapat memberikan efek jera jika tetap bersikeras ingin melakukan nikah sirri, karena pada dasarnya pihak yang paling dirugikan adalah wanita dan anak-anaknya.

Beberapa narasumber yang telah penulis wawancarai juga telah memberikan jawaban terkait peranan yang dilakukannya guna menanggulangi nikah sirri yang kian

---

<sup>21</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nikah Dibawah Tangan* (Jakarta: MUI, 2008), 532.

<sup>22</sup> Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: (2) Dalam perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya pada Pengadilan Agama. (3) Isbat Nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan; penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, terdapat keraguan tentang keabsahan salah satu syarat dalam perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, serta terhadap perkawinan yang tidak terdapat halangan untuk melaksankan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>23</sup> Rokhim, "Perspektif Yuridis Pertimbangan Putusan Pengadilan Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama," 225.

meninggi pada wilayah Samarinda. Berikut poin-poin dari keterangan yang penulis peroleh dari keterangan beberapa narasumber:

1. Fenomena nikah sirri yang terjadi di kota Samarinda sebaiknya disikapi dengan bijak, baik secara agama maupun secara negara. Sedangkan terhadap masyarakat yang sudah terlanjur melakukan pernikahan sirri sebaiknya dihimbau untuk segera melakukan pencatatan selagi masih diberikan kesempatan oleh pemerintah. Sehingga, antara pemerintah dan pemuka agama harus bekerja sama mengedukasi masyarakat mengenai dampak yang timbul setelah nikah sirri terjadi yang dapat merugikan istri dan anaknya.<sup>24</sup>
2. Melihat dampak negatif yang ditimbulkan dalam pernikahan sirri, maka kewenangan yang diberikan negara kepada hakim adalah agar memberikan sanksi pidana bagi pelakunya meskipun tidak serta merta dapat diberlakukan terhadap semua pernikahan sirri. Kerena hakim harus melihat kembali faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan pernikahan sirri agar setiap keputusan tidak menimbulkan permasalahan yang baru dalam bermasyarakat. Bahkan, setiap regulasi hukum perkawinan bukan hanya terpaku kepada pelaku nikah sirri saja. Akan tetapi juga harus dibuat regulasi hukum yang memiliki kebijaksanaan baik bagi pelaku nikah sirri serta orang-orang yang membantu terjadinya pernikahan sirri juga mesti ditertibkan baik dalam bentuk peringatan serta tindakan hukum. Jika diperlukan untuk memberikan efek jera hal tersebut bisa diterapkan. Begitu juga fatwa MUI juga mesti membahas mengenai orang-orang yang membuka jasa pernikahan sirri. Pada saat ini tentu dengan perkembangan media pernikahan sirri dapat dicegah dengan mengadakan atau membuat konten-konten seputar bahaya nikah sirri. Sehingga edukasi masyarakat mengenai nikah sirri dapat tersampaikan.<sup>25</sup>
3. Terkait fatwa MUI mengenai pernikahan sirri maka dalam hal ini sudah dapat menjawab problem nikah sirri yang ada. Hanya saja fatwa tersebut perlu untuk disiarkan kepada masyarakat secara menyeluruh agar fatwa tersebut tidak hanya diketahui oleh tokoh agama, praktisi hukum dan akademi. Artinya masyarakat yang

---

<sup>24</sup> Ustadz Zaidan Anshari, Pernikahan Sirri, 2021.

<sup>25</sup> Ustadz Abu Azam, Pernikahan Sirri, 2021.

tinggal di desa pelosok pedalaman tentu masih banyak yang belum tau dampak dari pernikahan sirri baik untuk istri maupun untuk anak dikemudian hari. Sehingga, pidana bagi pelaku nikah sirri dalam hal ini saya rasa tidak dapat serta merta diberlakukan secara sama kepada semua kasus nikah sirri. Disebabkan latar belakang orang nikah sirri tentunya ada berbagai macam. Mulai dari minimnya pengetahuan nikah resmi, akses yang sulit untuk nikah resmi dan alasan yang lain yang mungkin belum diketahui. Oleh sebab itu perlu ada banyak pertimbangan kenapa seseorang bisa dijuhi pinda karena nikah sirri. Solusi yang tepat dalam hal ini untuk permasalahan nikah sirri adalah dengan cara pertama mengedukasi masyarakat secara menyeluruh dari tingkat kota hingga desa. Kemudian memberikan sanksi yang tegas kepada oknum-oknum tokoh masyarakat yang berani membuka jasa dalam rangka menyuburkan nikah sirri.<sup>26</sup>

4. Berkenaan dengan banyaknya kasus nikah sirri, maka menjadi tugas bersama para tokoh agama masyarakat dan pemerintah untuk mencegah nikah sirri. Perlu untuk segenap sarjana hukum keluarga untuk menyebarkan ilmunya kepada masyarakat baik terkait munakahat klasik maupun kontemporer. Kemudian untuk tokoh-tokoh masyarakat yang berani menikahkan sirri sebaiknya dilakukan teguran oleh pemerintah, hingga tindakan untuk mencegah jasa-jasa yang sebenarnya tidak perlu diberikan oleh sebarang orang yang tidak memiliki hak dan kewajiban. Notabennya KUA adalah sebagai lembaga yang memiliki hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan nikah secara resmi.<sup>27</sup>

Para tokoh agama yang telah penulis wawancarai, telah sepakat menolak dilakukannya perkawinan yang tidak dicatatkan. Sehingga, sebagai perwujudan dari *sadd al-dzari'ah* terhadap menindaklanjuti pernikahan yang tidak dicatatkan adalah dengan mengurangi angka nikah sirri terlebih dahulu. Sasaran utama dalam hal ini adalah, pasangan yang bersedia menikah secara sirri serta pihak-pihak yang bersedia menikahkan secara illegal, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif.

---

<sup>26</sup> Ustadz Susanto, Pernikahan Sirri, 2021.

<sup>27</sup> Ustadz Aslam Abu Hanifah, Pernikahan Sirri, 2021.

Sebagaimana halnya dengan konsep atau tujuan utama dari *Saddu Adz-Dzari'ah* adalah untuk mencegah suatu perbuatan agar tidak menimbulkan *mafsadah*. Dalam hal ini adalah ketika nikah sirri dilakukan maka akan membuka *mafsadah* tidak jelasnya status anak, Akta kelahiran hanya nama Ibunya, Istri dianggap simpanan, mendapat sanksi hukum, terjerat pasal perzinahan.<sup>28</sup> Maka Terhadap sasaran subjek tersebut, yang perlu dilakukan adalah dengan sosialisasi terhadap warga atau masyarakat sekitar mengenai pentingnya menikah yang mengikuti anjuran Rasulullah serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut, secara umum telah disampaikan oleh para tokoh masyarakat disela penyampaian kajian seputar pernikahan dengan lebih menekankan penjelasannya pada poin kerugian yang banyak ditimbulkan adalah pada pihak wanita yang seringkali juga melibatkan status anak sebagai anak sah dimata hukum.

Beberapa unsur yang menjadi awal mula dilakukannya nikah sirri berdasarkan sepengetahuan penulis yang salah satunya adalah nikah pada usia dini. Bisa dipikirkan, apabila pernikahan usia dini yang terjadi karena telah mengandung sebelum menikah, maka akan memberikan dampak sosiologis bak bagi pihak wanita termasuk pula keluarga besarnya. Terlebih lagi, seorang wanita yang hamil diusia muda, sedikit banyak terjadi masalah terhadap kandungannya sehingga mempengaruhi angka kematian bagi ibu beserta bayinya. Maka, dalam hal ini yang perlu disosialisasikan khususnya pada kalangan muslimah adalah agar senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang dalam syariat, begitupula halnya dengan kalangan pria muslim.

Selain sosialisasi, langkah atau upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengetahuan dalam bentuk persuasif untuk melakukan pencatatan perkawinan. Karena, banyak sekali keuntungan yang diperoleh apabila melangsungkan perkawinan dengan berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan negara. Terhadap perkawinan yang dicatatkan, maka pernikahannya diakui oleh negara sehingga memiliki buku nikah sebagai bukti bahwa pernikahannya sah dihadapan agama dan negara, bukan pernikahan yang sembunyi-sembunyi. Kemudian, apabila mempunyai keturunan dalam pernikahan tersebut, maka anak tersebut adalah anak sah dalam pernikahan dan mendapatkan akta kelahiran. Ketika, anak tersebut

---

<sup>28</sup> Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, 48-61.

telah beranjak dewasa dan merupakan seorang perempuan, maka ayahnya dapat menjadi wali dalam pernikahannya. Kemudian, apabila telah meninggal salah satu dari orangtuanya atau kedua orangtuanya, maka sang anak berhak atas hak waris yang ditinggalkan. Bahkan, bagi pasangan yang ingin berhaji ataupun umrah tidak perlu kerepotan dalam mengurus administrasinya.

Kemudian, disisi lain dengan menyinggung soal dampak-dampak negatif dari dilakukannya nikah sirri yang menimbulkan banyak kemudhorotan ataupun mafsadat bagi kalangan wanita beserta anaknya, dapat menggunakan satu qaidah yang berbunyi *Sadd-u al-Dzaroi'i*. *Sadd* berarti menutup sedangkan *adzara'i* merupakan bentuk *jama'* dari *al- Dzari'ah* yang berasal dari kata *dzir'un* yang mengandung arti memanjang dan bergerak ke depan. Secara literal, makna *sadd-u adzaria'i* adalah menutup jalan-jalan dan perantara-perantara sehingga tidak menyampaikan kepada tujuan yang dimaksud.<sup>29</sup> Menelaah Firman Allah lainnya dalam Al Quran Surah *an-Nur* ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Terjemahnya:

*“dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”*<sup>30</sup>

Pada ayat tersebut, Allah melarang orang *mukminat* yang menghentakan kaki mereka, karena dapat menjadikan para lelaki mendengar bunyi gemerincing yang dapat menimbulkan syahwat terhadap wanita itu. Perbuatan menghentakkan kaki sebenarnya bukan merupakan perbuatan yang dilarang, karena mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan mengandung mafsadat maka perbuatan tersebut menjadi terlarang.<sup>31</sup>

Pembahasan terkait nikah siri dilanjutkan dengan menggunakan qiyas dengan berdasarkan pada persamaan *illat*. Seperti ayat sebelumnya tentang melarang menghentakan kaki bagi perempuan mukmin yang meskipun Allah tidak melarangnya

---

<sup>29</sup> Paraga, “Nikah Sirri (Perpektif Hukum Islam Kontemporer),” 148.

<sup>30</sup> *Al-Quran Terjemah*, 353.

<sup>31</sup> Nasruni Harun, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Logos, 1996), 167.

karena pada akhirnya dapat menimbulkan kemafsadatan seperti menimbulkan syahwat bagi laki-laki sehingga menjadi terlarang. Begitupula halnya dengan permasalahan nikah siri yang sebenarnya bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Hal tersebut karena tidak terdapatnya larangan secara tekstual dari al-Quran ataupun as-Sunnah, namun yang secara kontekstualnya mengandung perintah untuk menghindari kemudharatan yang ditimbulkan akibat sebuah pernikahan yang dilakukan secara siri atau yang tidak dicatatkan.

Syariat sebagai hukum Allah memiliki prinsip-prinsip dasar yang bermuara pada masalahat bagi umat manusia yang bersifat universal, moderat dan adil. Penerapan *sadd al-dzari'ah* harus selalu mengacu pada prinsip dan kaidah umum agar tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Yang dimaksudkan dengan kaidah umum adalah kaidah *fiquhiyyah kulliyah* yakni suatu konseps universal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengetahui persoalan yang sifatnya partikular. Seperti halnya dengan tidak menggugurkan hak yang sudah ditetapkan syariah, karena hak dalam Islam merupakan anugerah yang diketahui melalui berbagai sumber hukum yang mengacu pada nash syariah. Islam tetap memberikan batasan-batasan tertentu terhadap individu dalam menggunakan hak yang melekat dalam dirinya. Batasan tersebut seputar *masalahat* serta *mafsadah* yang dapat ditimbulkan pada masyarakat sekitar. Jika berakibat pada timbulnya madharat pada orang lain maka tidak diperkenankan untuk menggunakan hak.

Berdasarkan hal-hal yang dapat ditimbulkan dalam pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut, jika ditinjau dengan *sadd al-dzari'ah* maka sudah benar jika melihat efeknya yang bersifat haram dan terlarang. Karena, undang-undang perkawinan pun telah mengharuskan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Terlebih lagi, Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang mengharuskan bagi setiap mukmin untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya serta pada pemimpinnya (*ulil amri*). Dengan demikian, melanggar aturan yang telah ditetapkan *ulil amri* tentu dapat menimbulkan *mudharat*. Sehingga, dengan penerapan metode hukum *sadd al-dzari'ah* dalam kasus nikah sirri atau nikah yang tidak dicatatkan adalah telah sesuai guna mengurangi bahkan menghilangkan *mudharat-mudharat* yang ditimbulkan didalamnya.

## **Kesimpulan**

Nikah sirri adalah nikah yang dilakukan tanpa adanya proses pencatatan KUA namun rukun dan syaratnya sebagaimana hukum syariat telah terpenuhi secara baik maka dalam hal semacam ini pernikahannya sirrinya model ini masih di anggap sah secara agama namun tidak memiliki *Aq'dun Gholidz* yang berakibat tidak memiliki kekuatan hukum atau pengakuan hukum Negara Republik Indonesia.

Peran para tokoh agama di kota Samarinda dalam mengurangi pernikahan sirri lebih banyak menggunakan pendekatan *sadd adz-dzariah* dengan menggunakan cara dakwah dengan lisan dalam setiap pengajian dengan memberikan gambaran terkait dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan sirri. Seperti, bagi seorang istri ataupun suami maka hilangnya hak waris diantara keduanya. Begitu pula anak yang lahir dari pernikahan sirri juga bisa hilang status nasab, hak waris, serta hak perwalian ketika seorang anak adalah perempuan.

## **Daftar Pustaka**

- Al-Asy'ari, Abu Mansur. *Hukum Nikah Siri*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anshari, Ustadz Zaidan. *Pernikahan Sirri*, 2021.
- Ar-Razi, Muhammad Ibn Abu Bakar. *Mukhtar Ash-Shihah*. Kairo: Dar Salam, 2000.
- Azam, Ustadz Abu. *Pernikahan Sirri*, 2021.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fauzi, Dodi Ahmad. *Nikah Sirri Yes or No*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Hanifah, Ustadz Aslam Abu. *Pernikahan Sirri*, 2021.
- Harun, Nasruni. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Logos, 1996.
- Hutomo, Dimas. "Apakah Nikah Sirri Bisa Dijerat Pasal Perzinahan." *Hukum Online* (blog). Accessed July 15, 2021.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5afd7b0bcf533/apakah-nikah-siri-bisa-dijerat-pasal-perzinahan>.

Indonesia, Majelis Ulama. *Fatwa Nikah Dibawah Tangan*. Jakarta: MUI, 2008.

---



- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemah*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Mudakir, Kharis. "Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Dan Hizbut Tahrir Indonesia Di Yogyakarta." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Paraga, Sukardi. "Nikah Sirri (Perpektif Hukum Islam Kontemporer)." *Jurnal PENDAIS* 1, no. 2 (2019).
- Rokhim, Abdul. "Perspektif Yuridis Pertimbangan Putusan Pengadilan Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama." Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Susanto, Ustadz. *Pernikahan Sirri*, 2021.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Vol. III. Jakarta: Kencana, 2008.
- Wasian, Abdullah. "Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
- Zubair, Ismail. "Persepsi Terhadap Nikah Sirri (Kasus Masyarakat Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon)." *Jurnal Analisa* 1, no. XVIII (2011). <https://doi.org/10.18784/analisa.v18i1.125>.